

SOSIALISASI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAPUR MASUK SEKOLAH DALAM RANGKA UPAYA MENURUNKAN ANGKA TUNTING SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Rizka Amelia Azis, Muhamad Ishak, Wasis Susetio, Nurhayani, Elok Hikmawati
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
rizka.amelia@esaunggul.ac.id

Abstract

The legal foundation for executing the decrease in stunting rates is Presidential Decree number 72 of 2021 about the acceleration of stunting reduction. But every policy that is put into effect has the potential to fall short of its true goals because of errors in the rules' creation or execution. The absence of socialization and education initiatives aimed at lowering the number of cases of stunting among families at risk of stunting is the root cause of this situation. One of the goals and objectives of the community service projects, which are conducted by lecturers at the Esa Unggul University Faculty of Law at the B-C & Autism Special Education School /SLB Kemiling Bandar Lampung, is to socialize the acceleration of reducing stunting rates in an efficient, convergent, and integrated manner through the Kitchen Program Go to school. It is hoped that following this socialization, the school kitchen program, which aims to lower the number of cases of stunting, can be better implemented, enabling the community to effectively implement Presidential Decree number 72 of 2021, which accelerates the reduction of stunting.

Keywords: *stunting, School Entry Kitchen Program*

Abstrak

Perpres no 72 tahun 2021 mengenai percepatan penyusutan stunting merupakan bawah hukum penerapan penyusutan nilai stunting. Hendak namun, tiap kebijaksanaan yang dijalani memiliki efek buat gagal menggapai tujuan yang sesungguhnya yang diakibatkan terdapatnya kekurangan dalam formulasi peraturan ataupun dalam implementasinya. Kejadian itu diakibatkan sebab masih minimnya program pemasyarakatan ataupun konseling selaku usaha penindakan penyusutan nilai permasalahan stunting buat keluarga berbahaya stunting. Aktivitas dedikasi warga yang dicoba oleh dosen- dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Sekolah Pembelajaran Khusus B- C&Amp; Autis atau SLB Bandar Lampung yang salah satu arti serta tujuannya merupakan mau mensosialisasikan hal percepatan penyusutan nilai stunting dengan cara efisien, konvergen, serta berintegrasi lewat Program Dapur Masuk Sekolah. Diharapkan sesudah pemasyarakatan ini sehingga program dapur masuk sekolah selaku usaha penyusutan jumlah permasalahan stunting bisa terselenggara dengan lebih bagus alhasil Perpres no 72 tahun 2021 mengenai percepatan penyusutan stunting jadi efisien dalam pelaksanaannya di warga Kemiling.

Kata Kunci: *stunting, Program Dapur Masuk Sekolah*

Pendahuluan

Bersumber pada hasil Riset Status Vitamin Indonesia (SSGI) Departemen Kesehatan, kebiasaan Bayi stunting sebesar 24,4% pada 2021. Maksudnya, nyaris seperempat Balita Indonesia hadapi stunting pada tahun kemudian. Tetapi, begitu, nilai itu lebih kecil dibandingkan 2020 yang diperkirakan menggapai 26,9% (Kemkes, 2023).

Stunting merupakan suatu penyakit terpaut permasalahan kurang gizi akut yang mana diakibatkan oleh santapan ataupun konsumsi vitamin yang kurang dalam durasi lumayan lama dampak dari pemberian santapan yang tidak cocok dengan keinginan vitamin yang diperlukakan orang. Permasalahan stunting ataupun kurang vitamin ini

mulai terjalin semenjak kandungan masih terletak dalam kandungan ibunya hendak namun situasi kekurangan vitamin ataupun stunting terkini nampak nyata kala anak berumur 2 (dua) tahun.

Kekurangan vitamin pada anak umur dini berakibat pada melonjaknya nilai kematian bocah serta anak, yang mana penyakit stunting menimbulkan pengidapnya gampang jatuh sakit serta mempunyai bentuk badan badan yang tidak maksimum dikala telah berusia. pengidap stunting pula mempunyai keahlian kognitif yang kurang bagus, alhasil perihal itu menyebabkan kehilangan ekonomi waktu jauh untuk Indonesia spesialnya pada momentum tambahan demografi pada tahun 2030 kelak (Sutarto & Indrayani, 2018).

Penguasa mematok stunting di Indonesia

hendak turun jadi cuma 14% pada 2024. Supaya bisa menggapai sasaran itu, butuh usaha inovasi dalam merendahkan jumlah bayi stunting 2,7% per tahunnya. Buat menggapai perihal itu, penguasa menghasilkan kebijaksanaan ialah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penyusutan stunting. Perpres ini menata terpaut penindakan stunting antara lain hal strategi nasional dalam percepatan penyusutan stunting, penajaan program percepatan penyusutan stunting, koordinasi program penajaan percepatan penyusutan stunting, kontrol, penilaian, peliputan serta pendanaan penindakan permasalahan stunting.

Aplikasi ataupun aplikasi suatu kebijaksanaan kerap dikira selaku suatu wujud pengoperasionalisasi ataupun penajaan kegiatan yang sudah diresmikan bersumber pada Hukum serta jadi perjanjian bersama di antara beraneka ragam pengelola kebutuhan (stakeholders), badan (khalayak ataupun eksklusif), metode serta metode yang digerakkan buat berkolaborasi untuk mempraktikkan kebijaksanaan kearah yang dikehendaki. Sederhananya bisa dibilang kalau realita aplikasi kebijaksanaan mengaitkan bermacam pihak serta berhubungan dengan hubungan-hubungan keorganisasian yang kompleks.

Salah satu maksud dan tujuan Program Dapur yang dilaksanakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul pada Sekolah Pendidikan Khusus B-C & Autisme/SLB Kemiling Bandar Lampung adalah untuk mensosialisasikan percepatan penurunan angka stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diberlakukan mulai dari masuk sekolah.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam aktivitas dedikasi warga ini merupakan dengan melaksanakan konseling hukum serta pemyarakatan terpaut program dapur masuk sekolah dalam rangka upaya menurunkan angka stunting sebagai bentuk implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di sekolah pendidikan khusus B-C & autisme / SLB Kemiling bandar lampung. Program dapur masuk sekolah adalah program dari Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil.

Program ini adalah yang pertama di Indonesia sebagai upaya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting. sasaran program dapur masuk sekolah ini adalah sekolah yang berada di pinggiran kota yang siswanya rata-rata memiliki orang tua yang berpenghasilan menengah ke bawah. Acara

penyuluhan hukum dan sosialisasi ini diselenggarakan di Sekolah Pendidikan Khusus B-C & Autis/SLB Kemiling Bandar Lampung, pada hari Jumat, 08 Desember 2023 yang juga dihadiri oleh Komandan Korem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Iwan Ma'rif Zainudin.



Gambar 1
Tempat Acara Pengabdian Masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi

Tata cara konseling hukum diserahkan dalam wujud ceramah yang dicoba dengan bertatap wajah langsung antara regu Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul selaku instruktur serta para pengunjung ajakan diiringi dengan dialog dan pertanyaan jawab. Ada pula tahapan yang diselenggarakan dalam bentuk dedikasi warga ini antara lain:

1. Langkah perencanaan, ialah regu melaksanakan analisa suasana dengan mencari bermacam berbagai kasus terpaut program dapur masuk sekolah dalam bagan usaha merendahkan nilai stunting selaku wujud aplikasi peraturan kepala negara no 72 tahun 2021 mengenai percepatan penyusutan stunting.
2. Langkah penerapan dedikasi ialah dengan melangsungkan konseling hukum serta pemyarakatan dan bertukar pikiran mengenai program dapur masuk sekolah dalam bagan usaha merendahkan nilai stunting selaku wujud aplikasi peraturan kepala negara no 72 tahun 2021 mengenai percepatan penyusutan stunting. Dalam tahap ini dilakukan dengan dua sesi. Sesi pertama adalah sosialisasi dan penyuluhan oleh para narasumber, sesi kedua adalah sesi tanya jawab.
3. Pembuatan informasi aktivitas dalam wujud artikel yang di pengumuman pada Jurnal Dedikasi Warga.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Kepala negara No 72 tahun 2021 mengenai Percepatan Penyusutan Stunting menata antara lain hal:

1. Strategi nasional percepatan penyusutan


- stunting;
- 2. Penajaaan percepatan penyusutanstunting;
- 3. Koordinasi penajaaan percepatan penyusutan stunting;
- 4. kontrol, penilaian, serta peliputan;dan
- 5. Pendanaan.

Apabila tumbuh kembang anak terganggu karena gizi buruk yang terus-menerus dan penyakit yang berulang, maka hal tersebut disebut dengan stunting, yang ditandai dengan tinggi atau panjang badan anak yang tidak memenuhi persyaratan menteri urusan kesehatan di bidang kesehatan. Populasi sasaran percepatan penerapan penurunan stunting antara lain anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, ibu hamil, ibu menyusui, dan remaja.

Stunting merupakan salah satu kondisi malnutrisi yang berkaitan dengan ketidakcukupan zat vitamin era kemudian alhasil tercantum dalam permasalahan vitamin yang bertabiat parah. Stunting diakibatkan oleh aspek multi format dantidak adanya diakibatkan oleh aspek vitamin kurang baik yang dirasakan olehibu berbadan dua ataupun anak bayi (Siswati, 2018).

Stunting diukur selaku status vitamin dengan mencermati besar ataupun jauh lembaga, usia, serta jenis kelamin bayi.(Aspek efek penangkalan). Stunting pada kanak- kanak ialah salah satu permasalahan kesehatan warga yang penting di Indonesia. Stunting jadi permasalahan yang amat serius sebab berhubungan dengan resiko kesakitan serta kematian yang lebih besar, kegemukan, serta penyakit tidak meluas di era depan, orang berusia yang pendek, tidak baiknya kemajuan kognitif serta rendahnya daya produksi serta pemasukan. Akibat stunting kepada orang serta warga dengan cara totalitas bisa merendahkan mutu hidup seorang serta warga dengan cara totalitas. Oleh sebab itu, penyelesaian stunting ialah usaha yang wajib dicoba buat kurangi kebiasaan stunting dimasyarakat.

Ada pula pemicu tidak langsung terbentuknya stunting dipengaruhi oleh bermacam aspek mencakup:



Sumber : diolah penulis dari (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018)

Gambar 2:
Aspek Stunting

Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional 2011-2015 yang dibuat oleh Bappenas pada tahun 2011 memuat program dan kegiatan, indikator, target tahunan, dan indikatif alokasi anggaran dari berbagai sektor yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi di tingkat nasional. . Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menggantikan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Peningkatan Gizi. Rencana aksi ini dibuat untuk memberikan arahan dan panduan bagi lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang tertarik dalam meningkatkan pangan dan gizi ketika mereka melaksanakan pembangunan di sektor pangan dan gizi di tingkat federal, provinsi, kabupaten, dan lokal.

Peraturan Presiden ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 dan Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan Periode 2015–2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) Tahun 2015–2019. Untuk memastikan 100% masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang bersih dan aman pada tahun 2019, pemerintah Republik Filipina telah merencanakan Program Pembangunan Nasional untuk Akses Universal terhadap Air Minum dan Sanitasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015– 2019 bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting dari titik awal sebesar 32,9% pada tahun 2013 sebesar 28% (DPR RI, 2005).

Perores mengklaim inisiatif tersebut masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif—yang dibuat sebagai aturan pelaksanaan ketentuan pasal 129 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. —adalah salah satu upaya yang diambil untuk mengatasi kasus stunting. Dengan memperhatikan tumbuh kembang bayi, maka dibentuklah perjanjian pemberian ASI eksklusif yang menjamin hak bayi untuk menerima ASI eksklusif sampai bayi berumur enam (enam) bulan.

Hingga usia enam bulan, UNICEF dan WHO menyarankan pemberian ASI eksklusif pada bayi. ASI menyediakan banyak nutrisi yang dibutuhkan bayi pada usia tersebut dan sangat penting untuk membangun kekebalan bayi, oleh karena itu disarankan untuk memberikan ASI selama beberapa bulan pertama kehidupannya. Rendahnya pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu faktor penyebab stunting pada anak, dan diketahui bahwa pemberian ASI eksklusif

berpengaruh terhadap kejadian gizi buruk. (Peraturan Pemerintah, 2012).

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang bertujuan untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan meningkatkan akses. Selain air minum dan sanitasi dasar melalui penerapan STBM, program dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting juga terkait dengan permasalahan sanitasi. STBM merupakan strategi yang menggunakan pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi. (Permenkes, 2014).

Dalam Perpres Nomor. 72 tahun 2021 pula dituturkan 5(5) tiang strategi nasional percepatan penyusutan stunting ialah:

1. Terdapatnya kenaikan bagus komitmen ataupun visi arahan dikementrian ataupun badan bagus di tingkat penguasa wilayah, kota atau kabupaten ataupun penguasa dusun.
2. Terdapatnya kenaikan alterasi data dan komunikasi terpaut pergantian sikap serta pemberdayaan warga.
3. Terdapatnya kenaikan konvergensi campur tangan dengan cara khusus serta intervensi sensitif.
4. Terdapatnya kenaikan daya tahan pangan serta pelampiasan vitamin bagus dengan cara orang, keluarga ataupun warga biasa.
5. Terdapatnya penguatan serta pengembangan sistem informasi, inovasi, studi serta informasi.

Adapun pengkategorian upaya penanganan stunting diatas pada dasarnya telah sejalan dengan Intervensi Penurunan Stunting yang dilakukan saat ini. Begitu juga dalam Peraturan Kepala negara No 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penyusutan Stunting, kalau ada 2 campur tangan yang bisa dicoba ialah campur tangan khusus berbentuk aktivitas yang dicoba oleh para stakeholder serta warga buat menanggulangi pemicu langsung terbentuknya stunting, serta Campur tangan sensitif ialah aktivitas yang dicoba buat menanggulangi pemicu tidak langsung terbentuknya stunting.

Konsep program kelakuan nasional buat merendahkan permasalahan stunting ini dilaksanakan oleh bermacam pihak yang bersinergi, mulai dari departemen atau badan, penguasa wilayah provinsi, penguasa wilayah kabupaten, kota sampai penguasa dusun, dan pengelola kebutuhan dalam penerapan program kelakuan percepatan penyusutan stunting.

Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil meluncurkan Program Dapur Masuk Sekolah sebagai salah satu inisiatif untuk

menurunkan angkakasuk stunting. Wilayah Kodam II Sriwijaya terdiri dari lima provinsi: Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Provinsi-provinsi tersebut akan menjadi lokasi pelaksanaan program ini.



Gambar 3
Peserta Pengabdian masyarakat

Program Dapur Masuk Sekolah adalah langkah konkret untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat, mendukung pertumbuhan, dan mencegah stunting di kalangan sekolah yang menunjukkan kepedulian terhadap gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Program ini juga bertujuan untuk mengatasi asupan makanan bergizi pada anak yang cenderung mahal, sehingga pemberian bantuan makanan bergizi merupakan program jangka pendek. Hal ini juga bertujuan untuk mengatasi penyebab stunting, termasuk gizi buruk, terutama pada 1000 hari pertamakehidupan. paling tepat untuk diterapkan dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Kesimpulan

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya bagi para pemilik sekolah. Hal itu karena pada dasarnya upaya Percepatan Penurunan Stunting jelas merupakan kewajiban pemerintah yang didukung oleh keluarga dan masyarakat. Upaya penanganan stunting di Indonesia yang telah terpublikasi dapat diketahui dengan melalui analisis konten yang dilakukan pada seluruh artikel yang telah terjaring. Didapatkan bahwa ada 12 kategorisasi upaya, sebagai berikut:

1. Peningkatan Nutrisi dan Gizi;
2. Peningkatan Pengetahuan dan Perilaku;
3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
4. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Pemberian ASI Eksklusif dan Susu Pertumbuhan;

6. Penggunaan Metode, Sistem Penilaian, Aplikasi Stunting, dan Promosi Kesehatan;
 7. Peningkatan dan Perawatan Kesehatan;
 8. Pencegahan dan Penanganan Bayi Berat Lahir Rendah
 9. Pemenuhan Pangan;
 10. Pemberian Protein;
 11. Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 12. Penanganan diberbagai Multisektor.
- Siswati, T. (2018). *Stunting*. HusadaMandiri.
- Sutarto, D. M., & Indrayani, R. (2018). Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya. *Jurnal Agromedicine*, 5(1), 541.

Adapun pengkategorian upaya penanganan stunting diatas pada dasarnya telah sejalan dengan Intervensi Penurunan Stunting yang dilakukan saat ini. Begitu juga dalam Peraturan Kepala negara No 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penyusutan Stunting, kalau ada 2 campur tangan yang bisa dicoba ialah campur tangan khusus berbentuk aktivitas yang dicoba oleh para stakeholder serta warga buat menanggulangi pemicu langsung terbentuknya stunting, serta Campur tangan sensitif ialah aktivitas yang dicoba buat menanggulangi pemicu tidak langsung terbentuknya stunting.

Salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka implementasi penurunan kasus stunting adalah dengan adanya Program Dapur Masuk Sekolah yang di inisiasi oleh Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) II Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil. Program ini, akan dilaksanakan di lima provinsi yang berada di wilayah Kodam II Sriwijaya yaitudi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Program ini adalah langkah konkret untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat, mendukung pertumbuhan, dan mencegah stunting di kalangan sekolah yang menunjukkan kepedulian terhadap gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka

DPR RI. (2005). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025*.

Kemkes. (2023, February 9). *Materi Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)2022*

Ayosehat. Kemkes.Go.Id.
<https://ayosehat.kemkes.go.id/materi-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2022>

Peraturan Pemerintah. (2012). *Peraturan Pemerintah (PP) No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian AirSusu Ibu Eksklusif*.

Permenkes. (2014). *1 Permenkes No.3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)*.